

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7243.31/EXT-MUTU/X/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT INDOEXIM INTERNATIONAL
2. Alamat Kantor : Komplek Golden Plaza Blok B-25 Jl. RS Fatmawati 15 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Jl. Raya Jepara Bangsri, Desa Mambak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-132
 - Masa Berlaku : 9 October 2022 - 8 October 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 23 – 25 September 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT INDOEXIM INTERNATIONAL** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 16 October 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 16 October 2024

No. : 399.3/SKEP-MUTU/X/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT INDOEXIM INTERNATIONAL**

Kepada Yth.
PT INDOEXIM INTERNATIONAL
Attn. Bapak Moh Rifai

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-132
Masa Berlaku Sertifikat : 9 October 2022 - 8 October 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120204512284, Terbit tanggal 28 Mei 2019	Furniture dari Kayu	3.415

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilikan 1 : 23 – 25 September 2024
- Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatya September 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Windy Widiyanto
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Indoexim International
- Alamat Kantor Pusat : Komplek Golden Plaza Blok B-25 Jl. RS Fatmawati 15 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
- Lokasi Pabrik : Jl. Raya Japara Bangsri, Ds. Mambak, Kec. Pakisaji, Kab. Jepara, Jawa Tengah
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 143-107/530/PB/Pr/XII/2012 tertanggal 13 Desember 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT. Indoexim International Jo Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, Nomor : 143-107/530/IUI/Pr/XII/2012/01 tertanggal 05 September 2017 tentang Izin Usaha Industri (IUI) PT. Indoexim International Jo Surat Keterangan Nomor : 530/798 tertanggal 18 September 2017 yang di terbitkan

dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Jepara terkait dengan Pemberian Nilai Kesetaraan (dalam satuan Meter Kubik) atas Kapasitas Izin Produksi dalam dokumen Izin Usaha Industri (IUI) PT. Indoexim International.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Indoexim International telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120204512284 tertanggal 28 Mei 2019, (tanggal tercetak 24 September 2024).

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU)

- Furniture dari Kayu : 3.415 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Basuki Kurniawan Surjorahardjo
- Direktur : Tuan Richard Henokh Kurniawan
- Direktur : Tuan Sugeng Santoso

Komisaris

- Komisaris : Nyonya Theressianawati

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 17-Sep-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 17-Sep-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : 681589c727451ddf0b9298d273e97b86.pdf menlhk.go.id Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Penilaian 1 VLHHK Hilir PT. Indoexim International - MUTU International (mutucertification.com)</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Indoexim International 23/09/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indoexim International b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23/09/2024 s/d 25/09/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Indoexim International 25/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Indoexim International f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 16/10/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Indoexim International "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Indoexim International telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120204512284 tertanggal 28 Mei 2019, (tanggal tercetak 24 September 2024). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120204512284</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Indoexim International Alamat Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alamat Kantor : Komplek Golden Plaza B. 25 Jl. RS Fatmawati 15, Ds/Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Kota Adm Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta - Kode Pos : 12420 <p>No Telp : (021) 7507501 Email : info@indoexim.com</p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran</p> <p>Ketentuan-ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Tanggal Terbit : 28 Mei 2019 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 24 September 2024</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Indoexim International antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Indoexim International telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Indoexim International, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 11 tanggal 09 Juni 2020 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan Terakhir No. 11 tanggal 09 Juni 2020 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH di Jakarta Selatan, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Indoexim International. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-AH.01.03-0242018 tertanggal 10 Juni 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Indoexim International. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas yang dijelaskan dalam Akta Perubahan Terakhir No. 11 tanggal 09 Juni 2020 tersebut antara lain :</p> <p>Merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Maksud dan Tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertindak sebagai pengembang, menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan pada umumnya (General Constructor) guna memborong segala pekerjaan bangunan dan pekerjaan umum lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, ekspor, impor, antar pulau daerah serta lokal dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, bertindak sebagai grosir, suplier, leveransir, waralaba dan Commision House serta usaha kegiatan terkait. - Menjalankan usaha dalam bidang Industri. - Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan umum - Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan umum di darat maupun sungai untuk orang dan barang. - Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan termasuk Hutan Tanaman Industri, Hak Penguasaan Hutan dan Pengolahan hasil-hasil nya. - Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan. - Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan - Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Indoexim International dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Indoexim International dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u> Untuk Akta Pendirian PT. Indoexim International mengacu pada akta No : 09 tanggal 09 April 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Indoexim International" yang berkedudukan di Jakarta, yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH di Jakarta. Penetapan sebagai Notaris telah tertuang dalam SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-965.HT.03.02-TH.2002 tertanggal 05 Agustus 2002.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Akta Pembukaan Cabang (Lokasi Pabrik PT. Indoexim International di Kabupaten Jepara)</p> <p>Pada tahun 2012 terbit Akta Pembukaan Cabang (lokasi pabrik PT. Indoexim International) No. 53 tanggal 17 Juli 2012 mengenai Pembukaan Cabang Perseroan Terbatas PT. Indoexim International di Kabupaten Jepara, yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH di Jakarta. Penetapan sebagai Notaris telah tertuang dalam SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-965.HT.03.02-TH.2002 tertanggal 05 Agustus 2002. Data dan informasi penting yang tercakup dalam Akta Pembukaan Cabang tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendirikan dan Membuka Cabang Perseroan Terbatas “PT. Indoexim International” di Kabupaten Jepara. 2. Cabang Perseroan Terbatas “PT. Indoexim International” adalah beralamat di Jalan Raya Jepara Bangsri KM. 5 Mambak, Kota Jepara dan mulai di buka pada bulan Juli 2012. 3. Bahwa telah di tunjuk untuk pertama kali nya sebagai Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas “PT. Indoexim International” yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan Kantor Cabang nya di Kota Jepara tersebut yaitu : Tuan Tri Kalis Sambiko. 4. Pimpinan Cabang Perseroan Terbatas “PT. Indoexim International” berkedudukan di Kota Jepara tersebut tunduk dan menjalankan Peraturan-peraturan dan syarat-syarat (Anggaran Dasar) dari Pusat Perseroan dalam Akta Pendirian. 5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada pimpinan cabang perseroan tersebut, berdasarkan Kuasa dan Persetujuan tertulis dari Direktur Pusat antara lain berhak dan berkewajiban antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Berhak mewakili Perseroan di dalam daerah kerja yang di tetapkan oleh Direktur Pusat untuk menandatangani atas nama Perseroan, menghubungkan Perseroan kepada Pihak luar dan/atau sebaliknya Pihak luar dengan Perseroan dan dapat melakukan segala perbuatan yang bersifat memelihara maupun perbuatan-perbuatan hak milik seperti : Mengawasi Operasional Toko, membuat laporan tertulis dari Toko ke Pusat, mengeluarkan uang setelah ada persetujuan area Manager, melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dan melakukan pengurusan perizinan toko yang berhubungan dengan Instansi Pemerintah setempat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan Cabang di Kota Jepara tersebut juga harus mendapat kuasa dan persetujuan secara tertulis dari Direktur Pusat di Kota Jakarta Selatan. - Dst <p><u>Akta Perubahan Terakhir (Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan)</u> Pada Bulan Juni 2020 terbit Akta Perubahan Terakhir terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pengangkatan kembali Pengurus Perseroan Terbatas PT. Indoexim International, yang tertuang dalam Akta No. 11 tanggal 09 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Indoexim International, yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Nathalia Alvina Jinata, SH di Jakarta Selatan. Akta Perubahan Terakhir No. 11 tanggal 09 Juni 2020 ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0242018 tertanggal 10 Juni 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Indoexim International. Pada Surat Keputusan tersebut di sebutkan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menyetujui perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Indoexim International dan di simpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum. Data dan informasi penting yang tercakup dalam Akta Perubahan Terakhir tersebut antara lain :</p> <p>Sehingga susunan Pengurus Perseroan yang baru antara lain :</p> <p>Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Tuan Basuki Kurniawan Surjorahardjo - Direktur : Tuan Richard Henokh Kurniawan - Direktur : Tuan Sugeng Santoso <p>Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris : Nyonya Theressianawati <p>Akta Perubahan Terakhir No. 11 tanggal 09 Juni 2020 ini telah terekam dalam akun OSS RBA PT. Indoexim International, yang di buktikan dengan Screenshoot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Indoexim International merupakan perusahaan Pemegang Modal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Indoexim International, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Indoexim International (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Indoexim International) adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Furniture dari Kayu) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Indoexim International.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Indoexim International telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120204512284 tertanggal 28 Mei 2019, (tanggal tercetak 24 September 2024). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Indoexim International telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Indoexim International saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Indoexim International adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Indoexim International juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang telah berlaku Efektif</p>
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Indoexim International memiliki 2 (dua) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait dengan status lokasi usahanya yang berkantor pusat di Jakarta dan lokasi Industri nya di Kabupaten Jepara. Untuk pembayaran pajak dari kegiatan usaha PT. Indoexim International, di</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>pusatkan/terdaftar pada 2 (dua) lokasi yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak (Kantor Pusat) dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara (Lokasi Kantor cabang/LokasiPabrik). Dari hasil verifikasi terhadap semua dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan nomor : 02.143.332.1-xxx.xxx.</p> <p>Dokumen NPWP yang dimiliki oleh PT. Indoexim International antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> NPWP Kantor Pusat PT. Indoexim International di Jakarta yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak NPWP : 02.143.332.1-016.000 Nama Perusahaan : PT. Indoexim International Alamat : Komplek Golden Plaza Blok B-25 Jl. RS Fatmawati 15 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan Tanggal terdaftar : 20 April 2006 NPWP Kantor Cabang/Lokasi Pabrik PT. Indoexim International di Kabupaten Jepara yang terdaftar di KPP Pratama Jepara NPWP : 02.143.332.1-516.001 Nama Perusahaan : PT. Indoexim International Alamat : Ds. Mambak, Mambak, Pakis Aji, Jepara, Jawa Tengah Tanggal terdaftar : 26 Mei 2008 <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Indoexim International yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak (Kantor Pusat) (02.143.332.1-016.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaannya</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Indoexim International memiliki 2 (dua) lokasi usaha, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kantor Pusat, yang beralamat di : Komplek Golden Plaza Blok B-25, Jl. RS Fatmawati 15 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Lokasi Pabrik (Mebel Jadi), yang beralamat di : Jl. Raya Jepara Bangsri, Ds. Mambak, Kec. Pakisaji, Kab. Jepara, Jawa Tengah. <p>Dalam hal ini dari hasil verifikasi di ketahui bahwa pada lokasi pabrik PT. Indoexim International telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen UKL-UPL PT. Indoexim International</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(Industri Mebel dari Kayu) yang terbit pada tahun 2012 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Surat rekomendasi atas UKL-UPL PT. Indoexim International Nomor : 660.1/513 tertanggal 28 November 2012
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Indoexim International telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024 telah dibuat Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 4 (empat) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2022, Laporan Semester I dan II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara yang dibuktikan dengan adanya tanda terima Pelaporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Indoexim International (secara Manual) per Semester.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Indoexim International antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kualitas Udara - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Tingkat Kebisingan - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Air Limbah - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Padat/Sampah - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Pencegahan Terjadinya Kebakaran - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kesempatan Kerja dan Peningkatan Pendapatan - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Fasilitas Kesehatan Pekerja - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Persepsi Masyarakat - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Potensi Pencemaran Limbah B3 <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Indoexim International tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Laboratorium Kesehatan Masyarakat (PT Cito Diagnostika Utama) untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Udara Ambient - Kualitas Air Limbah Mebel

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Kualitas Air Bersih</p> <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p> <p>Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Indoexim International antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Dust Collector) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan Bak Sekat tempat pembuangan limbah Cair - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN.
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	<p>PT. Indoexim International adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Indoexim International tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Indoexim International mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 143-107/530/PB/Pr/XII/2012 tertanggal 13 Desember 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT. Indoexim International Jo Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, Nomor : 143-107/530/IUI/Pr/XII/2012/01 tertanggal 05 September 2017 tentang Izin Usaha Industri (IUI) PT. Indoexim International Jo Surat Keterangan Nomor : 530/798 tertanggal 18 September 2017 yang di terbitkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Jepara terkait dengan Pemberian Nilai Kesetaraan (dalam satuan Meter Kubik) atas Kapasitas Izin Produksi dalam dokumen Izin Usaha Industri (IUI) PT. Indoexim International.</p> <p>Sewaktu berlakunya OSS versi 1.1 PT. Indoexim International juga telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) OSS 1.1 yang telah berlaku efektif tertanggal 15 September 2020, Perubahan ke-2 tanggal 15 September 2020. Untuk jenis produk lanjutan yang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tercakup dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Indoexim International tersebut, antara lain : Furniture dari Kayu : 3.415 m³/tahun KBLI 31001</p> <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Indoexim International yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di Jl. Raya Jepara Bangsri, Ds. Mambak, Kec. Pakisaji, Kab. Jepara, Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Indoexim International telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Semester I tahun 2024) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Indoexim International terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Indoexim International dalam dalam 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Indoexim International tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). PT. Indoexim International telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120204512284 tertanggal 28 Mei 2019, (tanggal tercetak 24 September 2024), Dokumen NIB OSS RBA ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Indoexim International, di ketahui bahwa PT. Indoexim International bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian.

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Indoexim International telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) dengan jenis Kayu Jati yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Industri Rumah Tangga/Pengrajin yang kesemua nya hanya berasal dari wilayah Jepara saja. Seluruh penerimaan Bahan Baku Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan bahan baku Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) di PT. Indoexim International, semuanya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Indoexim International, diketahui bahwa selama 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, di PT. Indoexim International telah menerima bahan baku hanya berupa Penerimaan Pembelian Lokal : Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Industri Rumah Tangga (Pengrajin), dengan jenis kayu nya hanya jenis Kayu : Jati. Seluruh penerimaan Bahan Baku Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) di PT. Indoexim International selama 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan. <u>Hasil Uji Petik :</u>

		<p>Uji petik dilakukan terhadap penerimaan Bahan Baku Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Indoexim International pada 3 (tiga) penerimaan Bahan Baku terakhir (mengikuti data pemeriksaan bagian penerimaan bahan baku di PT. Indoexim International pada dokumen Tally Penerimaan bahan bakunya). Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis, jumlah Pcs/Kpg maupun perbedaan Volume di atas 10 %.</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Bahan baku yang di terima di PT. Indoexim International dalam 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024 adalah hanya berupa Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) Jati yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Industri Rumah Tangga (Pengrajin). Seluruh pemasok Bahan Baku Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) tersebut di ketahui menggunakan bahan baku Kayu Jati yang berasal dari Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Sebagai industri pemegang izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, maka PT. Indoexim International tidak wajib untuk memiliki Tenaga GANIS PH. Jumlah total penerimaan Mebel Mentah (<i>Mebel Unfinish</i>) telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dan PT. Indoexim International tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024.</p>
<p>Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Indoexim International dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Agustus 2022 s/d Agustus 2024), PT. Indoexim International tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayunya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) dengan jenis kayunya hanya Jenis Kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Industri Rumah Tangga (Pengrajin). Jenis kayu Jati tersebut adalah hanya berasal dari Hutan Hak Budidaya, sehingga tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Indoexim International dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Agustus 2022 s/d Agustus</p>

<p>secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>		<p>2024), PT. Indoexim International tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Indoexim International dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-1 VLHHK (Agustus 2022 s/d Agustus 2024), PT. Indoexim International tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, PT. Indoexim International telah menerima bahan baku hanya berupa Penerimaan Pembelian Lokal : Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Industri Rumah Tangga (Pengrajin), dengan jenis kayu nya hanya jenis Kayu Jati. Seluruh pemasok Bahan Baku Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) tersebut di ketahui seluruhnya adalah berstatus usaha sebagai Industri Rumah Tangga (Pengrajin), di mana mengacu pada Ketentuan Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 bahwa untuk Pemasok Industri Pengrajin sudah tidak lagi di sertai dengan dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH).</p> <p>Namun dalam rangka untuk memastikan bahwa Jenis Kayu Jati dari bahan baku Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) yang di terima oleh PT. Indoexim International adalah berasal dari Jati Hutan Hak Budidaya (Jati Rakyat), maka dalam hal ini PT. Indoexim International saat ini masih tetap melakukan kegiatan Pengecekan secara berkala ke masing-masing Pemasok (Industri Pengrajin). Dari hasil kegiatan pengecekan (oleh petugas pengecekan) di lokasi Pemasok, akan di ketahui Dokumen asal kayu gergajian yang diterima/masuk ke lokasi Industri Pemasok (Pengrajin), yang mana seluruhnya adalah menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan (Kayu Gergajian dari Industri Primer yang jenis kayu nya berasal dari Hutan Hak Budidaya).</p> <p>Guna memastikan bahwa bahan baku Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) yang diterima oleh PT. Indoexim International adalah berasal dari Jati Rakyat (Hutan Hak Budidaya), maka dalam hal ini PT. Indoexim International masih tetap melakukan kegiatan pengecekan (oleh personal yang ditunjuk) ke lokasi masing-masing Pemasok (Industri Pengrajin), guna memastikan bahwa dokumen angkutan Kayu Gergajian sebagai bahan baku Pemasok Industri Pengrajin adalah menggunakan Dokumen Angkutan berupa Nota Angkutan (pengangkutan Kayu Gergajian Jati Rakyat dari lokasi sawmil (pemasok</p>

		Industri Pengrajin) ke lokasi Industri Pengrajin). Dan dari hasil kegiatan pengecekan tersebut di ketahui bahwa memang seluruh jenis kayu Jati yang digunakan oleh semua pemasok Industri Pengrajin adalah menggunakan bahan baku Kayu Jati yang berasal dari Hutan Rakyat (Hutan Hak Budidaya).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Indoexim International tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Indoexim International tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Indoexim International tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Indoexim International tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Indoexim International tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian

Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Indoexim International tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Indoexim International tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Indoexim International dalam 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK tahun 2024 ini PT. Indoexim International hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Industri Rumah Tangga (Pengrajin), sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA PT. Indoexim International di ketahui bahwa PT. Indoexim International tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup terhadap API-P). Karena status PT. Indoexim International tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini PT. Indoexim International tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Indoexim International tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Produk yang diproduksi di PT. Indoexim International dalam 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024 adalah hanya berupa

		<p>produk Mebel Jadi dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari Mebel Mentah (<i>Mebel Unfinish</i>). Dalam proses produksinya di PT. Indoexim International, tidak terdapat perubahan bentuk, karena proses produksi yang dilakukan oleh PT. Indoexim International adalah hanya kegiatan Finishing yang terdiri atas proses sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Service Awal - Treatment - Amplas Kasar - Service Akhir (Assembling) - Amplas Halus - Packing <p>Oleh karenanya proses pertama dari pemakaian bahan baku Mebel Mentah (<i>Mebel Unfinish</i>) adalah di bagian Service Awal. Sistem identifikasi yang diterapkan oleh PT. Indoexim International adalah pada saat Bahan Baku Mebel Mentah (<i>Mebel Unfinish</i>) diterima, kemudian akan dilakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku yang masuk. Bahan baku Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) yang telah memenuhi Standar Grade Penerimaan, kemudian akan terbitkan Dokumen Laporan Penerimaan Barang (Bukti Serah Terima Barang) dan pada bahan baku Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>)nya lalu akan diberikan Identifikasi menggunakan Palu Tok yang memuat informasi Nomor Kode Suplier dan juga menggunakan Spidol pada bahan baku Mebel Mentah (mewakili per partai penerimaan) yang memuat informasi antara lain : Nomor Surat Jalan, Nama Pemasok, Tanggal Penerimaan, Nomor PO dan Jumlah Unitnya.</p> <p>Dari hasil Observasi lapangan (24 September 2024) diketahui juga pada tahap awal produksi pemakaian bahan baku Mebel Mentah tersebut (di input bagian Finishing/Service Awal), telah terdapat Tally Sheet (Catatan input Produksi) yang mencatat terhadap pemakaian Bahan Baku yang diproduksi di bagian tersebut yang mencatat terhadap informasi Nomor Kode Pemasok, Nomor Surat Jalan, Jenis Item bahan baku, tanggal produksi dan jumlah (Unit) Mebel Mentah yang terproses.</p> <p>Untuk keterkaitan yang dapat dijadikan acuan sebagai Parameter dalam kemamputelusuran adalah terhadap Nomor Kode Pemasok dan juga Nomor Surat Jalannya. Dari informasi-informasi tersebut akan langsung dapat diketahui terhadap dokumen angkutan Surat Jalannya. Dari hasil Observasi lapangan, diketahui bahwa seluruh pemakaian bahan baku Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) di tahap awal produksi (input bagian Service Awal) telah dapat tertelusur terhadap asal usul dokumen angkutannya (Surat Jalan asalnya).</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap laporan produksi PT. Indoexim International selama 25 (dua puluh lima) bulan</p>

		<p>terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Indoexim International hanya memproduksi produk jadi berupa Mebel Jadi dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) dari pemasok/supplier yang berstatus usaha sebagai Industri Rumah Tangga (Pengrajin). Untuk tahapan proses produksi di PT. Indoexim International saat ini, secara garis besar terbagi atas beberapa tahapan proses produksi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Service Awal (memperbaiki Mebel mentah yang ada cacat sedikit) - Treatment (melabur Mebel Mentah agar warna nya menjadi lebih gelap dan merata) - Amplas Kasar (Penghalusan tahap awal) - Service Akhir (Assembling/memperbaiki bila masih ada cacat) - Amplas Halus (Penghalusan tahap akhir) - Packing (Pengepakan)
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi produk jadi (Furniture dari Kayu) yang di produksi oleh PT. Indoexim International selama 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024 dibandingkan dengan kapasitas izin nya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Indoexim International selama 25 (dua puluh lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa PT. Indoexim International tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Indoexim International telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Indoexim International selama 25 (Dua Puluh Lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, di ketahui bahwa PT. Indoexim International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Indoexim International selama 25 (Dua Puluh Lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, di ketahui bahwa PT. Indoexim International tidak melakukan proses

		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Indoexim International selama 25 (Dua Puluh Lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, di ketahui bahwa PT. Indoexim International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Indoexim International selama 25 (Dua Puluh Lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, di ketahui bahwa PT. Indoexim International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Indoexim International selama 25 (Dua Puluh Lima) bulan terakhir periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024, di ketahui bahwa PT. Indoexim International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit Agustus 2022 s/d Agustus 2024 PT. Indoexim International telah melakukan kegiatan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/lokal, yang diperuntukkan sebagai sample, setiap pengiriman produk disertai dengan dokumen angkutan berupa surat jalan
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa PT. Indoexim International telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk Furniture dari kayu dengan tujuan penjualan ekspor ke negara : Netherland, Spanyol, Australia, USA, Jepang, Germany, UAE, Swedia, Peru, Uruguay, Denmark, French Guiana, Itali, Lebanon, Martinique, Chile, Colombia, South Africa, Belgium, Lithuania, Réunion, Malta, Finland, New Caledonia, United Kingdom, Israel,

		<p>Georgia, New Zealand, Mexico, Greece, Jordan, Croatia, China, Guadeloupe.</p> <p>Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut dapat dipastikan adalah merupakan hasil produksi PT. Indoexim International sendiri</p>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>PT. Indoexim International telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum pada dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024 berjumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).</p>
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Agustus 2022 s/d Agustus 2024 tidak ditemukan adanya pembedulan dokumen ekspor (PEB) PT. Indoexim International yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Pembedulan Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	<p>Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Furniture dari Kayu oleh PT. Indoexim International adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Indoexim International dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Agustus 2022 s/d Agustus 2024), PT. Indoexim International tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa Mebel Mentah (<i>Unfinish</i>) dengan jenis kayu nya hanya Jenis Kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Industri Rumah Tangga (Pengrajin). Jenis kayu Jati tersebut adalah hanya berasal dari Hutan Hak Budidaya, sehingga tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES.</p>

		Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Indoexim International telah melakukan pembaharuan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 04 September 2023. Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, bahwa PT. Indoexim International telah menggunakan tanda/logo SVLK pada <i>On Product</i> berupa Label Paper yang di bubuhkan pada kemasan produk jadi yang akan diekspor dan pada <i>Off Product</i> dibubuhkan pada dokumen invoice dan packing list. PT. Indoexim International tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Indoexim International tersedia dokumen "Standar Operasional Prosedur Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)". Dokumen yang dibuat, diterbitkan bulan 15 September 2016 dan telah di validasi Kepala Pabrik. Pedoman tersebut meliputi : I. Tujuan Untuk memberikan penjelasan bagi segenap unsur di dalam perusahaan mengenai pengnertian serta penerapannya apabila timbul faktor-faktor yang dapat mengganggu kegiatan usaha terkait tentang kesehatan, keselamatan, serta keamanan (K3) baik di dalam atau diluar lingkungan perusahaan. II. Ruang Lingkup Ruang lingkup prosedur ini berlaku untuk seluruh lingkungan perusahaan termasuk pihak lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan perusahaan serta pihak pihak lainnya yang melakukan aktivitas atau beroperasi di wilayah PT. Indoexim International. III. Definisi dan Sasaran : Seluruh karyawan IV. Penanggungjawab : Ketua K3 dan seluruh anggota V. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja : - Prosedur K3 bila terjadi Kebakarab - Prosedur K3 bila terjadi banjir/genangan air/atap bocor saat hujan deras - Prosedur K3 Kecelakaan Kerja.

		<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi K3 Pengurus : Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota <p><u>Penanggung Jawab Implementasi K3 (P2K3)</u> PT. Indoexim International juga telah terbentuk struktur Organisasi K3 yang bertanggung jawab untuk K3 di lingkungan industri</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi dan observasi lapangan PT. Indoexim International telah mengimplementasikan K3 dalam kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K, APAR yang terpasang di beberapa lokasi dalam lingkungan pabrik yang untuk antisipasi bahaya kebakaran, Juga tersedia himbauan atau Rambu-rambu K3, tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan untuk mengarah titik berkumpulnya, jika terjadi keadaan darurat
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Indoexim International telah melakukan pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi. Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan/Pekerja PT. Indoexim International tidak tergabung dalam Serikat Pekerja, akan tetapi tersedia Surat Pernyataan yang ditandatangani Direktur Bapak Sugeng Santoso, pada tanggal 1 Agustus 2024, yang menyatakan bahwa pihak manajemen perusahaan PT. Indoexim International menghormati kebebasan berserikat para karyawan, tidak berkeberatan apabila para karyawan untuk membentuk serikat pekerja atau berafiliasi pada Serikat Pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Indoexim International telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep. 4/HL.00.00/00.0000.210901022/B/X/2022. Peraturan Perusahaan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan tanggal 11 Oktober 2022 s/d 10 Oktober 2024.

		<p>Ringkasan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Indoexim International sebagaimana berikut :</p> <p>BAB I Pendahuluan BAB II Tata Tertib Kerja dan Aturan Kedisiplinan BAB III Waktu Kerja dan Lembur BAB IV Upah BAB V Cuti BAB VI Perjalanan Dinas Luar Kota BAB VII Mengundurkan Diri BAB VIII Penutup</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT. Indoexim International diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Indoexim International per bulan Agustus 2024 adalah sebanyak 161 orang karyawan. Berikut adalah rincian jumlah karyawan PT. Indoexim International berdasarkan Jenis kelamin dan status karyawan nya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Staff/bulanan : 21 orang - Karyawan Kontrak : 26 orang - Karyawan Harian : 34 orang - Karyawan Borongan : 80 orang <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Indoexim International tersebut (per Agustus 2024) dan dari hasil Observasi lapangan (24 September 2024) diketahui bahwa di PT. Indoexim International tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Daftar Karyawan PT. Indoexim International per bulan Agustus 2024, diketahui memiliki karyawan berjumlah 161 orang, yang diklasifikasi menjadi :</p> <p>Berdasarkan gender :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Laki-laki : 101 orang - Perempuan : 60 orang <p>Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga PT. Indoexim International juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender tertanggal 1 Agustus 2024 yang ditanda tangan Bapak Sugeng Santoso selaku Direktur Perusahaan. Dalam surat pernyataan tersebut terdapat informasi dalam Persyaratan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban, kesempatan berkarir, diberikan pelatihan dll; dan semua pada level yang sama antara pekerja perempuan dan laki-laki.</p>


Kesimpulan :

Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Indoexim International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (Dua Puluh Lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0 (Nol)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **23 (Dua Puluh Tiga)** verifier.

Dengan demikian PT. Indoexim International dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan